



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG
DENGAN
SMK MUHAMMADIYAH 2 MERTOYUDAN

Nomor : HK.202/1/1/PIP.Smg.18

Nomor : E-1/362/SMKM-2/2018

TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPELAUTAN

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas (30-05-2018), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang berdasarkan Keputusan Kementerian Perhubungan Nomor SK. 896 Tahun 2018 Tanggal 30 April 2018, berkedudukan di Jl. Singosari 2A Semarang 50242, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ELFI RUSDIANA EKOWATI, S.Pd**, adalah Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan yang beralamat di Jln. Mayjend Bambang Soegeng KM. 5 Sumberrejo Mertoyudan Kab. Magelang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan	

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Pendidikan Tinggi Negeri milik Kementerian Perhubungan yang berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi Muhammadiyah bergerak dalam bidang da'wah dan sosial kemasyarakatan, pendidikan dan Kesehatan yang telah berbadan Hukum berdasarkan Staatsblad 1870 nomor 64 tentang Perkumpulan-perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Persyaratan Muhammadiyah, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka **PARA PIHAK** sepaham untuk mengadakan kesepahaman bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan</i>	

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari nota kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan.
- (2) Tujuan dari nota kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) untuk taruna/taruni SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan sumber daya manusia (SDM) bagi taruna/taruni SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepelautan;
- c. Pemeriksaan kesehatan kepelautan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010.

PASAL 3

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

MASA BERLAKU

Nota kesepahaman ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

<i>Paraf PIP Semarang</i>	
<i>Paraf SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan</i>	

REAR VIEW

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

FRONT VIEW

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

REAR VIEW

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

FRONT VIEW

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

PASAL 5

TINDAK LANJUT

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti nota kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kesepakatan/nota kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup nota kesepahaman ini.

Demikian nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang,





H. IRWAN, SH., M.Pd., M.Mar.E
Direktur

PIHAK KEDUA

SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan,




RAFI KUSDIANA EKOWATI, S.Pd
Kepala Sekolah